



PUTUSAN

Nomor: 50/Pdt.G/2016/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "**Cerai Gugat**" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

SUTIJAH BINTI KEMUN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, disebut "**PENGUGAT**";

m a l a w a n

JUNAIDI BIN TUMIRAN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disebut "**TERGUGAT**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Hal.1 dari 16 hal. Putusan No. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 50/Pdt.G/2016/MS STR, tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 H, bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/16/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua yaitu di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah selama 6 bulan, selebihnya Penggugat bolak balik antara Kampung Simpang Utama ke Kampung tempat tinggal Tergugat yaitu di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan intim layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Fais Hidayatullah** berumur 3 bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 5 bulan saja yang sempat Penggugat rasakan selebihnya mulai terjadi perselisihan dan

Hal 2 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, mulai pada awal bulan puasa tahun 2015 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga bahkan Tergugat susah diajak bermusyawarah dalam mengatur ekonomi keluarga, maunya Tergugat ingin menang sendiri dan tidak peduli dengan perasaan Penggugat selaku isterinya;
 - b. Tergugat tidak bisa menjadi contoh imam keluarga yang baik untuk Penggugat dan anak-anak keran Tergugat susah untuk diajak menunaikan ibadah solat lima waktu;
 - c. Tergugat memiliki sifat pemarah dan sering melontarkan kata-kata talak kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat anjing, tidak ada otak, bahkan sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan September 2015 yang mana disaat itu Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat di Kampung Simapang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena Penggugat diancam akan dibunuh oleh Tergugat kalau lama-lama dirumah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Karang rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit

Hal 3 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diwujudkan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Junaidi Bin Tumiran**) terhadap Penggugat (**Sutijah Binti Kemun**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan pada tanggal 24 Februari 2016 dan 08 Maret 2016 untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, ketidak datangan Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari perceraian agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 50/Pdt.G/2016/MS STR. tanggal 09 Februari 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor: NIK. 1117055504790003, tanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/16/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 035/79/SK/2016 tanggal 08 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda (P.3);

Hal 5 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pos dan telah diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. SALMAN BAJLI BIN M. SALEH (Sekampung dengan Penggugat), yang

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sekampung dengan saksi, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3 (tiga) bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran itu dikarenakan Penggugat minta pulang ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak izinkan maka terjadi ribut dan

Hal 6 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terus marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengancam juga mengucapkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu dari laporan orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi ada beberapa kali mendapat laporan dari orang tua Penggugat supaya diusahakan damai oleh aparat Kampung, bahkan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya berhasil damai sebentar setelah itu berselisih lagi;
- Bahwa, oleh sebab pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena Penggugat meminta kepada keluarganya supaya dijemput karena tidak tahan lagi, kemudian abang Penggugat datang menjemput dengan disertai 4 (empat) orang warga Kampung Karang Rejo ikut mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput lagi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat beserta anak;

2. SUMARNO BIN KEMUN (Adik Kandung Penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah selama hampir 2 (dua) tahun lamanya;

Hal 7 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebentar yaitu di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yaitu Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadi pertengkaran dan pisah rumah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman sekitar 6 (enam) bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai belanja dan hasil memetik kopi jika ditanya Tergugat marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan mengancam Penggugat juga pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat, dan saksi ada ditelepon oleh Penggugat katanya Tergugat minta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat sedangkan saksi tidak punya uang;
- Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga dan aparat Kampung bahkan saksi sendiri tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya sedangkan anak bersama Penggugat;

Hal 8 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pisah rumah tidak pernah lagi didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat, apalagi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali bersama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan maka sesuai maksud pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-undang

Hal 9 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



Nomor 7 tahun 1989, maka terhadap perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam hal belanja rumah tangga, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan pernah mentalak Penggugat ketika terjadi sedikit perselisihan, Tergugat juga pernah mengancam Penggugat sehingga Penggugat tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat, dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, karena Penggugat minta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya lalu wali/abang Penggugat menjemput dengan diantar sekalian oleh warga/aparat kampung Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah dijemput lagi oleh Tergugat, selama Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat tidak pernah menjemput lagi Penggugat sampai dengan sekarang;

Hal 10 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tersebut terbukti masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian oleh

Hal 11 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



aparat Kampung tetapi tidak membuahkan hasil sehingga dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong guna ada penyelesaian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak peduli terhadap Penggugat beserta anak bahkan tidak ada harta yang dapat dijadikan belanja sehari-hari untuk Penggugat, disamping itu juga Tergugat dengan sengaja menghindari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta surat-surat bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan bukti lainnya semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin

Hal 12 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri, karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya (pasal 1 Undang undang Nomor: 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan perundang-undangan, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

انتعارض مفسدتان روعي آءظمهما ضررا بارتكاب أخفهم

ل

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal. 161).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat ketakutan hidup dengan Tergugat, Tergugat juga tidak ada iktikat baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, dari perbuatan Tergugat tersebut

Hal 13 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yng berbunyi:

فَلَهَا فسخ ذكاج إذا لم تصبر

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karena itu alasan perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 14 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Junaidi Bin Tumiran**) terhadap Penggugat (**Sutijah Binti Kemun**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menbebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH** dan **Win Syuhada, S.Ag, SH, M.CL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut

Hal 15 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DRA. RITA NURTINI

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

MANSUR RAHMAT, SH

WIN SYUHADA, S.AG, SH, M.CL

PANITERA PENGGANTI

SUKNA S.AG

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 85.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu ribu rupiah).

Hal **16** dari **16** hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 16 hal putusan no. 50/Pdt.G/2016/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)